

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan praktik ekonomi islam telah menemui babak baru di setiap negara khususnya di negara indonesia sendiri dalam praktik ekonomi islam telah mengalami sedikit perkembangan. Hal ini terlihat dengan adanya perkembangannya lembaga-lembaga keuangan dalam ekonomi islam seperti Bank Syariah, Asuransi Syari'ah, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Badan Amil Zakat/ Lembaga Amil Zakat dan dana Wakaf. Selain itu juga di dunia pendidikan seperti sekarang juga telah ada segelintir universitas yang telah menerapkan matakuliah mengenai kajian-kajian baru tentang perkembangan ekonomi islam yang semakin mengalami kemajuan yang sedikit demi sedikit. Sehingga dengan adanya penerapan matakuliah tersebut akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa dalam pengelolaan perekonomian tidak hanya berpaku pada sistem perekonomian konvensional saja namun juga ada sistem perekonomian secara islami (Wadjdy & Mursyid, 2007).

Islam merupakan agama sosial, ajaran-ajarannya selalu berorientasi kepada kemaslahatan sosial. Bila kita perhatikan, tidak satupun ibadah yang diperintahkan ataupun yang dilarang Islam, tidak berorientasi kepada kemaslahatan sosial. Islam, sebagai agama universal (*rahmatan lil'alamin*) memiliki paradigma dan konsep tersendiri, Statmen ini dapat dibuktikan dari doktrin-doktrin dasar Islam. Termasuk, bagaimana Islam menerangkan fungsi kedudukan harta, cara dan etika mendapatkannya, memanfaatkan serta mengeluarkannya (Muntaqo, 2015).

Seperti yang kita ketahui bahwa negara indonesia merupakan negara hampir semuanya bermayoritas muslim. Tentu hal ini dengan hampir sebagian besarnya Islam, pastinya sebagian muslim berharap pemerintah bisa mulai menerapkan sedikit-demi sedikit sistem perekonomian yang ada di Indonesia dengan syariah. Hal ini terlihat bahwa dengan adanya praktik ekonomi islam yang semakin berkembang dapat membantu pemerintah dalam menangani krisis

perekonomian yang berterusan semakin meningkat waktu ke waktu (Amania, 2018).

Sesuai dengan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan kedalam UUD 1945 yakni antara lainnya adalah dengan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umumnya. Untuk mencapainya tujuan negara tersebut, perlunya mengali dan mengembangkan potensi yang ada di dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat yang ekonomis (Muntaqo, 2015).

Salah satu strategi dalam mengembangkan kesejahteraan umum terhadap potensi pranata agama khususnya di dalam ekonomi Islam tersebut yakni perlunya peningkatan didalam peran wakaf yang dimana jika didalam agama wakaf hanya sebagai tujuan sebagai ibadah dan sosial, tetapi sebenarnya wakaf memiliki suatu kekuatan potensi terhadap perekonomian dalam memajukan kesejahteraan perekonomian yang ada di Indonesia ini. Sehingga wakaf dianggap salah satu alternatif yang harus dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan (Fitri & Wilantoro, 2018).

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat sejak awal pemerintahan Islam hingga saat ini. Wakaf menjadi satu dari bagian instrumen-instrumen keuangan lain seperti zakat, infak dan sedekah yang berperan penting untuk membenahi kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan tanah, bangunan, uang, hak kekayaan intelektual maupun aset lainnya yang bernilai secara syariat. Sehingga wakaf secara langsung memiliki fungsi secara rasional yakni sebagai pemecahan permasalahan-permasalahan keagamaan, sosial dan kemanusiaan (Mubarok J. , 2008).

Wakaf produktif yakni sebagai bentuk paradigma wakaf. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi sehingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan

kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan lain-lainnya (Depag, 2008).

Di Indonesia wakaf telah berkembang sejak lama, banyak perguruan tinggi dan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal seperti Pesantren, TPA, Masjid dan lainnya yang ada di negara Indonesia ini hidup dan berkembang dengan modal harta wakaf itu sendiri. Namun istilah wakaf untuk sekarang belum begitu familir di tengah masyarakat Indonesia, hal ini dapat dilihat dari persepsi dari masyarakat itu sendiri yang dimana hanya memandang wakaf sebagai pemberian barang yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan semata. Pemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang bersifat fisik, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Kurniawan, 2011)

Padahal jika dipelajari lebih lanjut, wakaf dianggap sebagai pranata dalam keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya memecahkan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf, disamping sebagai instrumen-instrumen keuangan Islam lainnya, jika diibaratkan sebagai zakat, yang dimana zakat bila dikelola secara produktif untuk dapat diambil manfaatnya, maka wakaf itu bisa kita pergunakan menjadi salah satu sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan agama, sosial, maupun ekonomi. Maka untuk bisa dipahami bahwa wakaf bisa difungsikan secara kolektif dan disosialisasikan sebagai wakaf produktif agar wakaf tersebut akan terus menghasilkan sesuatu manfaat bagi masyarakat (Roz16).

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Namun, pada saat ini pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih sangat jauh ketinggalan jika kita bandingkan dengan negara Islam yang lainnya. Hal, ini dapat dilihat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah orang bahwa untuk wakaf itu sendiri selain di negara Indonesia, khususnya negara Islam lainnya

menganggap pada mulanya wakaf kurang bisa di fungsikan bagi perekonomian umat, dikarena dalam pengelolaan wakaf menunjukkan bahwa manajemen yang dilakukan masih kurang baik. Di karena kurang baiknya manajemen dalam wakaf tersebut, baru lah pemerintah membuat sebuah regulasi tentang bagaimana pengelolaan wakaf yang baik dengan berlandaskan berdasarkan Undang-Undang wakaf (Hasanah, 1997).

Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia, luas tanah wakaf di seluruh indonesia pada tahun 2016 mencapai 4.359.443.170,00 m^2 tersebar di 435.768 lokasi di seluruh wilayah indonesia dengan jumlah sekitar 148.447 belum memiliki sertifikat Wakaf dan sekitar 287.160 yang sudah memiliki sertifikat Wakaf (BWI, 2016). Seharusnya dilihat dari besarnya lahan tanah yang dimiliki indonesia bisa digunakan secara produktif. Namun, kenyataan yang ada bahwa tanah yang telah diwakafkan tersebut belum bisa di gunakan secara optimal, bahkan jika dilihat kebanyakan lahan tersebut terbengkalai dan tidak bisa memberikan manfaat yang begitu optimal bagi masyarakat. Selama yang diketahui bahwa tanah yang diwakafkan tersebut bukan sebagai tujuan, belum bisa tearah ke hal pemberdayaan terhadap ekonomi masyarakat karena tujuan selama ini tanah wakaf masih cenderung ke hal bersifat konsumtif dan belum bisa dikelola secara produktif (Roz16).

Dari hasil besarnya tanah wakaf yang dimiliki Negara Indonesia ini dapat kita lihat dari data yang telah ada di perdataan Kementrian agama Republik Indonesia menunjukkan besarnya wakaf yang dimanfaatkan atau dipergunakan di sejumlah wilayah kebanyakan terbesarnya terdapat di kegunaan pembuatan Masjid dan Musholla saja yakni sebesar 73.06% daripada untuk kegunaan yang lainnya dengan rinciannya 8.46% untuk sosial lainnya, 3.29% untuk pesantren, 10.62% untuk sekolah, 4.57% untuk makam, 44.92% untuk Masjid, dan 28.14% untuk Musholla (Kemenag, 2016).

Dalam artinya bahwa besarnya tanah wakaf yang ada dimasa sekarang belum menjadikan tanah wakaf tersebut sebagai salah satu alternatif yang berproduktif Manfaatnya untuk keperluan umat sebagai suatu pemberdayaan sosial. Justru yang terlihat tanah wakaf tersebut hanya dipergunakan untuk

kebutuhan konsumtif saja daripada kebutuhan lainnya (Dahlan R. , 2017). Ini menunjukkan bahwa besarnya tanah wakaf yang ada di Indonesia hanya berpaku untuk keperluan konsumtif saja, faktanya jika kita pelajari lebih dalam lagi negara-negara Islam lainnya dalam hal wakaf telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan modern.

salah satu negara yang memiliki tata kelola wakaf yang benar-benar serius dalam pengelolaannya yaitu terdapat di negara Arab Saudi dimana dalam pengelolaan wakaf tersebut, Pemerintah Arab Saudi membentuk secara khusus lembaga-lembaga yang menangani wakaf, organisasi tersebut ialah Kementerian haji dan wakaf yang dimana lembaga tersebut memiliki tugas sebagai pengelolaan dan pengembangan wakaf, sedangkan untuk mengawal prosesnya wakaf dibentuklah suatu Majelis Tinggi Wakaf yang didalamnya terdiri dari ketua hingga staf-stafnya (Kasdi, 2017).

Menurut Bapak Zulkilfi (2018) memberi pendapat bahwa banyak tanah wakaf yang dimiliki oleh suatu negara yang dikelola secara konsumtif belum bisa menjamin penggunaan dari wakaf tersebut secara optimal, oleh karena itu menjadikan negara Indonesia sedikit tertinggal dari negara Islam lainnya dalam hal Pengelolaan wakaf. Padahal jika tanah wakaf dikelola dalam bentuk yang lebih produktif lagi akan menjadikan tanah tersebut bermanfaat, seperti pembangunan sekolah, usaha, apartement, yayasan anak yatim, pertanian, perkebunan dan lain-lain, dibandingkan jika tanah wakaf hanya di bangun seputar tempat ibadah. Padahal yang kita ketahui sebagian besar wilayah Prasarana Ibadah telah terpenuhi dengan baik.

Padahal pengelolaan suatu usaha diatas tanah wakaf membutuhkan suatu model manajemen yang efektif dan efisien, yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan pengelolaan dan pengembangan usaha diatas tanah wakaf tersebut. sehingga dengan memperhatikan keefektifan dan efisien nya suatu pengelolaan wakaf dapat menunjukkan organisasi tersebut telah mampu mengelolah wakaf tersebut untuk terus menghasilkan manfaat bagi masyarakat (Ishak, 2014).

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan harta wakaf sangat penting untuk dilakukan agar progresifitas dapat terukur, begitu juga dapat terhindar dari

tabdzir yang merugikan ummat. Seperti tanah disekitar masjid yang tidak produktif biasanya dibiarkan begitu saja, padahal tanah di sekitar perkarangan masjid tersebut jika mau diproduksi lagi akan menghasilkan sesuatu manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar masjid tersebut (Damanuri, 2012).

Semakin berkembang zaman banyaknya hal baru yang berubah. Sehingga pemikiran dari seorang nazhir dituntut untuk bisa lebih kreatif dalam memberikan inovasi mengembangkan wakaf tersebut. dan perlu diketahui bahwa tidak hanya pada pengembangan wakaf saja yang di tuntun seorang wakif kepada nazhir, namun nazhir diharapkan untuk bisa meningkatkan kesuksesan dari perkembangan wakaf yang telah di dirikan. Dengan adanya inovasi-inovasi dari pengelola wakaf tersebut dapat membantu pemerintah dalam memecahkan permasalahan sosial dimasyarakat (Bakhri & Srifariyati, 2017).

Pengelolaan wakaf untuk selama ini hanya dikelola secara konsumtif saja, padahal jika di analisis wakaf tidak hanya berpaku pada pengelola secara konsumtif saja, melainkan bisa di kelola di berbagai bidang sosial, seperti yang telah terdapat di salah satu Organisasi Masyarakat Muhammadiyah khususnya di provinsi Riau telah mampu membuktikan bahwa wakaf tidak hanya dikelola secara konsumtif saja melainkan bisa dikelola dalam bentuk sarana sosial, seperti pembangunan Gerai-gerai usaha, Sekolah, Perkebunan, pertanian, Ruko, Perumahan dan tempat usaha lainnya. Dengan hasil dari usaha tersebut dapat digunakan untuk membantu pendidikan, Anak Yatim Piatu dan ekonomi masyarakat sekitar (Syaiful, 2018).

Dengan adanya kegiatan diatas tanah wakaf tersebut Peneliti tertarik lebih lanjut untuk mempelajari tentang “**Analisis Efektivitas Organisasi Pengelola Wakaf Produktif (studi Kasus Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Provinsi Riau)**”. Oleh karena itu dengan adanya bermacam inovatif dalam pengelola wakaf tersebut, maka terpilih Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Provinsi Riau sebagai salah satu organisasi yang akan di teliti karena adanya pengelola wakaf dengan beraneka ragam usaha yang di dirikan. Sehingga dengan hal tersebut saya ingin mengetahui lebih lanjut lagi persentase keefektifan tanah wakaf tersebut, dan berapa persentase dari setiap usaha yang

di bangun diatas tanah wakaf tersebut. Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan, walaupun terdapat penelitian yang serupa mengenai wakaf produktif namun sebagian penelitian yang dilakukan memiliki objek yang berbeda-beda, seperti meneliti di bagian UMKM, Investasi, Prioritas solusi dalam wakaf dan lain-lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan wakaf produktif?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis persentase dari efektivitas wakaf produktif
2. Untuk mengetahui persentase setiap usaha yang ada di atas tanah wakaf tersebut

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk :

1. Secara teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan yang lebih luas mengenai pengelolaan Wakaf produktif serta inovasi-inovasi yang dapat dikembangkan didalam wakaf produktif
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam pemikiran ilmiah dan penelitian bagi fakultas ilmu agama islam jurusan ekonomi islam
2. Secara praktis
 - a. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengelola wakaf produktif dan inovasi-inovasi dari pengembangan wakaf produktif
 - b. Bagi penulis sebagai penambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan wakaf produktif dan inovasi-inovasi dalam pengembangan wakaf

- c. Bagi badan wakaf sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan citra dari organisasi muhammadiyah provinsi riau ini di kalangan masyarakat sekitar provinsi Riau

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika skripsi ini saya akan menguraikan kedalam beberapa Bab dimana setiap Bab tersebut akan terhubung antara satu dan yang lainnya. Berikut sistematika yang akan ditulis dalam skripsi ini :

Pada Bab I akan menjelaskan terkait Gambaran secara umum inti dari permasalahan yang akan di angkat ke dalam skripsi yakni *pertama*, mengenai tinjauan latar belakang suatu permasalahan yang ditemukan dilapangan yang perlu diangkat untuk diteli. *Kedua*, perumusan masalah merupakan suatu pertanyaan permasalahan yang disampaikan dari penjelasan latar belakang. *Ketiga*, Tujuan Penelitian mengenai pernyataan yang diharapkan oleh peneliti dari suatu rumusan masalah yang diangkat, *kempat*, manfaat penelitian dan sistematika Pembahasan.

Pada Bab II ini akan menguraikan tinjauan terhadap beberapa penelitian yaitu *pertama*, penelitian terdahulu baik itu dari peneitian ilmiah, Jurnal, Tesis. *Kedua*, landasan Teori Yang berhubungan dengan penelitian ini yakni terdiri dari pengertian wakaf, wakaf produktif, hukum wakaf, syarat sah wakaf, Kriteria dan syarat nazhir wakaf, manajemen sumber daya nazhir terhadap wakaf produkti dan indikator wakaf produktif.

Pada Bab III ini menggambarkan tentang metode yang digunakan untuk menganalisis serta digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini terdiri dari *pertama*, Desain penelitian. *Kedua*, Lokasi. *Ketiga*, penelitian. *Kempat*, Waktu pelaksanaan. *Kelima*, Objek. Keenam, Penelitian. *Ketujuh*, Sumber data. *Kedelapan*, Teknik Pengumpulan Data. *Kesembilan*, Teknik Analisis data.

Pada Bab IV ini Berisi data yang akan di analisis sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Bab V ini merupakan inti atau pokok dari penelitian dengan menguraikan data-data yang didapatkan dan diolah sampai ke hasil akhir sehingga dari hasil tersebut akan terlihat bagaimana hasil dari

penelitian yang ada dilapangan dan olahan serta gambaran umum dari organisasi yang diteliti.

Pada Bab V ini berisi penutup yang terdiri dari *pertama*, hasil ringkasan yang kan di ambil dari keseluruhan dari hasil analisis dan pembahasan dari Bab V. *Kedua*, saran merupakan pendapat penulis untuk memberikan masukan solusi untuk penelitian lebih baik lagi dan memberikan masukan-masukan dari peneliti untuk lembaga Organisasi Muhammadiyah Pekanbaru yang telah diteliti dan juga bagi peneliti selanjutnya.

